



PUTUSAN

Nomor 06 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panca Indra Yusani, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kesatria Nomor 29, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Jalan Eka Budi, Gang Komp. Keluarga, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan KL. Yos Sudarso nomor 4 D Glugur Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Medan pada tanggal 04 Agustus 1991 M (23 Muharram 1412 H) sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 221/14/V111/1991 tanggal 12 Agustus 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;
2. Bahwa kemudian Tergugat telah menceraikan Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam sesuai Penetapan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 0653/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 29 Januari 2013 Jo. Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 653/Pdt.G/2012/PA.Lpk tanggal 12 Desember 2012 M yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh harta bersama dalam perkawinan baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yakni terdiri dari:

a. Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya;

b. Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulfan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Djumino;

c. Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dimroh Nasution;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Armida Lubis;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah;

berikut 4 (empat) pintu rumah permanen yang berdiri di atasnya

d. Sebidang tanah seluas $\pm 873 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jl. Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Muhammad Tanjung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurdin, Hamzah, Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Setia Dalam;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Johor Dalam;
 - e. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi BK 73 P;
 - f. 1 (satu) unit mobil Honda CRV, warna hitam, Nomor Polisi BK 1412 AK
 - g. 1 (satu) unit sepeda motor Bede, Rubi, warna hitam, Nomor Polisi BK 5555 ml;
 - h. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, Nomor Polisi BK 4444 FR;
 - i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Miff, warna hitam, Nomor Polisi BK 3333 QG
 - j. 1 (satu) unit sepeda motor Honda R2, warna biru putih, Nomor Polisi BK 6666 UTI
 - k. Tabungan pada Bank Sumut Kantor Cabang Utama Medan, Nomor Tabungan 1.00.02.04.037359-8, atas nama Zulfadli Nasution;
4. Bahwa setelah Tergugat menceraikan talak Penggugat sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat agar segera melakukan pembagian terhadap harta bersama in casu dan agar menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tanpa suatu alasan yang jelas dan sah menurut hukum Tergugat tidak mau menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama dimaksud;
5. Bahwa Pasal 35 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan:
- Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan:
- Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;
6. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan sesuai hukum bahwa harta benda sebagaimana terurai di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi secara rata yakni setengah bagian menjadi hak Penggugat dan setengah bagiannya lagi menjadi hak Tergugat;
7. Bahwa selama ini setelah terjadi cerai talak, Tergugat yang menguasai secara fisik harta bersama incas beserta asli surat-surat kepemilikannya, maka dengan demikian menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, dan apabila tidak dimungkinkan dibagi secara natura, maka segera

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penjualan lelang di muka umum (Lelang Umum), dan hasil penjualannya dibagi secara prorata (merata) dengan bagian setengah untuk Penggugat dan yang setengah untuk Tergugat;

8. Bahwa selanjutnya agar Putusan dalam perkara ini nantinya dapat dilaksanakan, maka Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat, sehingga Putusan dalam perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan dengan Serta-merta (Uitvoerbaar Bij Voerraad), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak menjadi hampa (illusoir) kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan kepada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan kepemilikan atas harta bersama in casu kepada pihak lain, maka berdasarkan kewenangan yang ada pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar segera meletakkan Sita Marital atas harta bersama in casu;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lubuk Pakam agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sesuai hukum bahwa harta di bawah ini;
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Harrihan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga;berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya;
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulfan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Djurnino;
- c. Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima belas meter persegi), terletak di Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dimroh Nasution;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Armida Lubis;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah;
- berikut 4 (empat) pintu rumah permanen yang berdiri di atasnya;
- d. Sebidang tanah seluas $\pm 873 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Muhammad Tanjung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurdin, Hamzah, Ali;
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan Setia Dalam;
 - Sebelah Barat berbatas dengan jalan Johor Dalam;
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi BK 73 P;
- f. 1 (satu) unit mobil Honda CRV, warna hitam, Nomor Polisi BK 1412 AK;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor gede, Rubi, warna hitam, Nomor Polisi BK 5555 UTI;
- h. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, Nomor Polisi BK 4444 FR
- i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi BK 3333 QG;
- j. 1 (satu) unit sepeda motor Honda R2, warna biru putih, Nomor Polisi BK 6666 UTI;
- k. Tabungan pada Bank SUMUT Kantor Cabang Utama Medan, Nomor Tabungan I.00.02.04.037359-8, tercatat atas nama Zulfadli Nasution; adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa harta bersama sebagaimana tersebut pada petitum angka ke-2 (dua) di atas, 1/2 (setengah) bagian menjadi hak Penggugat dan (setengah) bagian menjadi hak Tergugat;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi seluruh harta bersama sebagaimana tercantum dalam petitum angka ke-2 (dua) di atas, seraya menyerahkannya kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada petitum angka ke-3 (tiga) di atas, dan apabila pelaksanaan pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan penjualan lelang di muka umum (Lelang Umum) oleh Negara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah)/hari, setiap kali Tergugat lalai memenuhi isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta (Uit voerbaar Bij Voorraad), walau ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
7. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan dalam perkara ini, sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Dalam peradilan yang baik dan benar, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat ada memperoleh Harta Bersama dalam perkawinan baik benda tidak bergerak maupun bergerak, yakni terdiri dari:
 - a. Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga;yang diperoleh/dibeli pada tahun 1995, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya;
 - b. Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ m}^2$ (seratus delapan puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulfan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Djumino;

yang diperoleh/dibeli pada tahun 1999;

c. Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ (tiga ratus lima belas meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Dimroh Nasution;
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan Desa;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hj. Armida Lubis;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamilah;

yang diperoleh/dibeli pada tahun 2011, berikut 4 (empat) pintu rumah permanen yang berdiri di atasnya;

d. Sebidang tanah seluas $\pm 873 \text{ m}^2$ (delapan ratus tujuh puluh tiga meter persegi), terletak di Jalan Deli Tua, Gang Setia, Dusun VI, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dengan memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Almarhum Muhammad Tanjung;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nurdin, Hamzah, Ali;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Setia Dalam;
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan Johor Dalam;

yang diperoleh/dibeli pada tahun 2009;

e. 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi BK 73 P, yang diperoleh/dibeli pada tahun 2012;

f. 1 (satu) unit mobil Honda CRV, warna hitam, Nomor Polisi BK 1412 AK, yang diperoleh/dibeli pada bulan Januari 2013;

g. 1 (satu) unit sepeda motor gede, Rubi, warna hitam, Nomor Polisi BK 5555 UTI, yang diperoleh/dibeli pada tahun 2011;

h. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja, warna hitam, Nomor Polisi BK 4444 FR, yang diperoleh/dibeli pada tahun 2010;

i. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, Nomor Polisi BK 3333 QG, yang diperoleh/dibeli pada tahun 2010;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) unit sepeda motor Honda R2, warna biru putih, Nomor Polisi BK 6666 UTI, yang diperoleh/dibeli pada tahun 2011;
- k. Tabungan pada Bank SUMUT Kantor Cabang Utama Medan, Nomor Tabungan 1.00.02.04.037359-8, atas nama Zulfadli Nasution;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan rekonsvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Tergugat perlu memberitahukan pada majelis hakim, harta yang diuraikan Penggugat pada gugatan tidak sesuai lagi dengan keberadaannya seperti:
 - Tanah dan rumah tempat tinggal yang semula diperuntukkan untuk tempat tinggal anak-anak, saat ini berstatus agunan pada pihak ketiga;
 - Tanah seluas 185 m² yang ukurannya 5 m x 37 m², saat ini sebahagian diberikan untuk jalan umum dan sebahagian lagi untuk tempat parkir kendaraan Masyarakat;
 - Tanah dan Bangunan 4 pintu Rumah Sewa, 2 (dua) pintu telah diperjual belikan untuk bayar utang, oleh karena sewaktu Rumah Sewa dibangun, Penggugat dan Tergugat saat itu meminjam uang untuk pembangunan Rumah Sewa sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tanah kosong seluas 873 m², juga demikian berstatus diagunkan pada pihak ketiga;
 - Demikian terhadap status tanah dan bangunannya;
 2. Bahwa terhadap harta benda bergerak seperti Mobil dan Sepeda Motor:
 - Mobil Toyota Fortuner BK 73 P telah tiada (sudah lama dijual);
 - Mobil Honda CRV atas nama anak;
 - Sepeda motor masing-masing buat Tergugat, Penggugat dan anak-anak;
 3. Bahwa terhadap harta benda yang lain, belum turut diperhitungkan oleh Penggugat seperti:
 - Emas Murni ± 1000 Gram, seharga Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Uang Tabungan Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Harta benda ini berada ditangan Penggugat saat ini;
 4. Bahwa terhadap harta benda dan Rekening Bank yang berada pada Penggugat, Penggugat menyatakan barang tersebut dan uang tersebut saat ini berada ditangan Penggugat;
 5. Bahwa Tergugat menolak keinginan Penggugat untuk membagi 2 (dua) Harta Benda sebagaimana diuraikan Penggugat, oleh karena harta benda tersebut ada yang berstatus Agunan, ada telah diperjual belikan dan ada

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pula yang diperuntukkan buat anak-anak, kecuali yang Tergugat nyatakan pada Jawaban ini;

6. Bahwa Tergugat menolak permohonan Penggugat, seperti Uang Paksa, Putusan serta merta, dan Sita Jaminan, oleh karena akan membuat Polemik pada anak-anak dan Masyarakat yang merasa dirugikan;
7. Bahwa Tergugat tetap bersedia memberikan harta yang diuraikan Penggugat sepanjang tidak berstatus Agunan dan telah diperjual belikan seperti, rumah sewa masih ada 2 (dua) pintu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk. tanggal 13 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi.

- Menolak gugatan Provisi Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara.

Tentang Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Sita yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 503/Pdt.G/2013/PA-Lpk. tanggal 8 Oktober 2013, sah dan berharga;
3. Menetapkan harta-harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak yang terdiri dari:

3.1. Barang Tidak Bergerak:

3.1.1. Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya masing-masing:

- a. Bangunan I, berukuran 9 m x 14 m, yang pada bagian belakang berlantai II, terdiri dari 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, memakai Listrik, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;
- b. Bangunan II, berukuran 10,10 m x 4 m, memakai Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa $\pm 20 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hamdan $\pm 20 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni $\pm 16 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga $\pm 16 \text{ m}$;



Setempat dikenal dengan Jalan Deli Tua Gang Setia Dusun VI, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

3.1.2. Sebidang tanah seluas $\pm 185 \text{ m}^2$, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zulfan $\pm 40 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan $\pm 38 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa $\pm 5 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jumino $\pm 5 \text{ m}$;

Setempat dikenal dengan Jalan Deli Tua Gang Setia Dusun VI, Desa Suka makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

3.1.3. Sebidang tanah seluas $\pm 315 \text{ m}^2$ berikut 4 (empat) pintu rumah permanen (dua bangunan) yang berdiri diatasnya dengan ukuran masing-masing:

a. 1 (satu) Bangunan dengan 2 pintu rumah permanen dengan ukuran:

- Sebelah Utara panjang 8 m;
- Sebelah Selatan panjang 8 m;
- Sebelah Timur panjang 15.20 m;
- Sebelah Barat panjang 15.20 m;

- b. - Sebelah Utara panjang 7,70 m;
- Sebelah Selatan panjang 7,70 m;
 - Sebelah Timur panjang 15.20 m;
 - Sebelah Barat panjang 15.20 m;

Dengan kelengkapan Listril PLN, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan kamar mandi dengan batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas tanah Pak Tanjung $\pm 18,35 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas Gang Setia Tengah $\pm 18,35 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas Jalan Setia $\pm 17,50 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas tanah Risnawati/Dina $\pm 17,35 \text{ m}$;

3.1.4. Sebidang tanah seluas $\pm 873 \text{ m}^2$ dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara berbatas tanah M. Tanjung $\pm 48,80 \text{ m}$;
- Sebelah Selatan berbatas tanah Nurdin, Hamzah, Ali $\pm 48,95 \text{ m}$;
- Sebelah Timur berbatas jalan Setia $\pm 17,25 \text{ m}$;
- Sebelah Barat berbatas jalan Johor Dalam $\pm 17,35 \text{ m}$;



3.2. Barang Bergerak:

3.2.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna hitam, Nomor Polisi BK.73 P.

3.2.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda CRV, warna hitam, Nomor Polisi BK.1412 AK;

3.2.3. 1 (satu) unit Motor Gede Merek Ruby, warna hitam, Nomor Polisi 5555 MI;

3.2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, warna hitam, Nomor Polisi 4444 FR;

3.2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha jenis MIO, warna hitam, Nomor Polisi BK 3333 QG;

3.2.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis R2, warna biru putih, Nomor Polisi BK 666 UTI;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dalam perkawinan;

4. Menetapkan separoh ($\frac{1}{2}$) harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi hak Penggugat, dan separoh ($\frac{1}{2}$) yang tinggal menjadi hak Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas secara natura, dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, akan dijual melalui Badan Piutang dan Lelang Negara, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak Penggugat diserahkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diserahkan kepada Penggugat;
7. Menyatakan gugatan Penggugat tentang Uang pada tabungan Bank Sumut dengan Rekening Nomor. 100.02.04.037359-8 Atas nama Zulfadli Nasution, kabur dan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);
8. Menyatakan Surat Bukti Penitipan Uang tanggal 30 Agustus 2012 antara Tergugat (Zulfadli Nasution) dengan Zulfina Hanim Nasution, dan Surat Bukti Penitipan Uang tanggal 19 Agustus 2012 antara Penggugat (Zulfadli Nasution) dengan Zulkifli Nasution, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;



9. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tanggal 13 Maret 2013, antara Tergugat (Zulfadli Nasution) dengan Pihak ketiga (Hermansyah Lubis), tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Tentang Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp3.517.000.- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusan Nomor 54/Pdt.G/2014/PTA.Mdn. tanggal 23 Mei 2014 M. bertepatan dengan 23 Rajab 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk tanggal 13 Pebruari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiulakhir 1435 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sita yang diletakkan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk., tanggal 5 September 2013, dengan Berita Acara Sita Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk., tanggal 8 Oktober 2013, sah dan berharga;
3. Menetapkan harta-harta tidak bergerak dan harta-harta bergerak yang terdiri dari:

3.1. Barang Tidak Bergerak;

3.1.1. Sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ berikut 2 (dua) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya masing-masing:

- a. Bangunan I berukuran $9 \text{ m}^2 \times 14 \text{ m}^2$, yang pada bagian belakang berlantai II, terdiri dari 3 (tiga) kamar tidur, 3 (tiga) kamar mandi, memakai listrik, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;
- b. Bangunan II, berukuran $10,10 \text{ m} \times 4 \text{ m}^2$, memakai Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan Desa ± 20 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan ± 20 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sapri Husni ± 16 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Edy Sinaga ± 16 m;

Setempat dikenal dengan Jalan Deli Tua, Gang Setia Dusun VI, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

3.1.2. Sebidang tanah seluas ± 185 m, dengan batas-batas;

- Sebelah Utara berbatas tanah Zulfan ± 40 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hamdan ± 38 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan jalan Desa ± 5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jumino ± 5 m;

Setempat dikenal dengan Jalan Deli Tua, Gang Setia Dusun VI, Desa Suka Makmur, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;

3.1.3. Sebidang tanah seluas ± 315 m berikut 4 (empat) pintu rumah permanen (dua bangunan) yang berdiri di atasnya dengan ukuran masing-masing;

a. 1 (satu) bangunan dengan 2 (dua) pintu rumah permanen dengan ukuran;

- Sebelah Utara panjang 8 m;
- Sebelah Selatan panjang 8 m;
- Sebelah Timur panjang 15,20 m;
- Sebelah Barat panjang 15,20 m;

b. - sebelah utara panjang 7,70 m;

- Sebelah Selatan panjang 7,70 m;
- Sebelah Timur panjang 15,20 m;
- Sebelah Barat panjang 15,20 m;

Dengan kelengkapan Listrik PLN, Air PAM Tirtanadi, atap seng, lantai keramik, 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 dapur dan kamar mandi dengan batas tanah

- Sebelah Utara berbatas tanah Pak Tanjung $\pm 18,35$ m;
- Sebelah Selatan berbatas Gang Setia Tengah $\pm 18,35$ m;
- Sebelah Timur berbatas jalan Setia $\pm 17,50$ m;
- Sebelah Barat berbatas tanah Risnawati/Dina $\pm 17,35$ m;

3.1.4. Sebidang tanah seluas ± 873 m² dengan batas-batas tanah

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara berbatas tanah M. Tanjung \pm 48,80 m;
- Sebelah Selatan berbatas tanah Nurdin, Hamzah Ali \pm 48,95 m;
- Sebelah Timur berbatas jalan Setia \pm 17,25 m;
- Sebelah Barat berbatas jalan Johor Dalam \pm 17,35 m;

3.2. Barang Bergerak

- 3.2.1. 1 (satu) unit Mobil Merek Toyota Fortuner, warna Hitam, Nomor Polisi BK 73 P;
 - 3.2.2. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda CRV, warna Hitam, Nomor Polisi BK 1412 AK;
 - 3.2.3. 1 (satu) unit Motor Gede Merek Ruby, warna Hitam, Nomor Polisi BK 5555 MI;
 - 3.2.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, warna hitam, nomor Polisi BK 4444 FR;
 - 3.2.5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jenis MIO, warna hitam nomor Polisi BK 3333 QG;
 - 3.2.6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda jenis R2, warna biru putih nomor Polisi BK 666 UTI;
 - 3.2.7. Uang yang berada dalam rekening atas nama Zulfadli Nasution pada Bank Sumut dengan rekening nomor: 100.02.04.037359-8, yang telah diblokir oleh pihak Bank Sumut atas perintah sita/blokir dari Pengadilan, pada tanggal 8 Oktober 2013 pukul 15.27 Berita Acara Pemblokiran Nomor 623/CU-PN/L/2013;
- Adalah harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang diperoleh dalam perkawinan;
4. Menetapkan seperdua (1/2) harta bersama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana diktum angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi hak Penggugat/Terbanding dan seperdua (1/2) yang tinggal menjadi hak Tergugat/Pembanding;
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas secara natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka akan dilelang melalui KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;
 6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian dan atau keterlambatan melaksanakan diktum angka 5 (lima) tersebut di atas sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai bagian/hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding diserahkan sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut diserahkan kepada Penggugat/Terbanding;

7. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp3.517.000,- (tiga juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah);
9. Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 503/Pdt.G/2013/PA.Lpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut pada tanggal 8 Agustus 2014;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 18 Agustus 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 29 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan harta 1/2 (separoh) harta bersama Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana angka 3 (tiga) tersebut di atas menjadi hak Penggugat/Terbanding dan 1/2 (separoh) yang tinggal menjadi hak Tergugat/Pembanding, dan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tabungan bank pada Bank Sumut Kantor Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.02.04.037359-8 atas nama Zulfadli merupakan harta bersama;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum sebab tidak jelas oleh karena 1/2 (separoh) yang dimaksud *Judex Facti* yang tidak menyebutkan yang mana saja jenis harta-harta yang akan dibagi oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, oleh karena bukti-bukti P4, P5, dan P7 yang terdahulu diajukan Termohon Kasasi bukanlah bukti yang berdasarkan bukti hukum oleh karena tidak diajukan dengan bukti-bukti aslinya, akan tetapi Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti foto copy, dan dalam perkara ini *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, Putusan Mahkamah Agung tanggal 14 April 1376 Nomor 701 K/Sip/1974;
- Bahwa apalagi *Judex Facti* mengadili perkara ini secara proforma belaka yakni *Judex Facti* dengan begitu saja menerima alasan gugatan Termohon Kasasi yang menyatakan menyerahkan bagian dari Penggugat sebagaimana diktum 4 oleh karena terhadap benda-benda bergerak yang mana sebagian harta yang sebelumnya terjadi perceraian telah diberikan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
- Bahwa disamping itu juga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum yakni hukum pembuktian sebab tidak terbukti menurut hukum dalil Pemohon Kasasi yang menyebutkan bukti T3 berupa perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan pihak ketiga yaitu tidak berkekuatan hukum, sedangkan perjanjian jual beli tersebut dilaksanakan sebelum terjadinya pemisahan harta bersama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dan faktor penyebab Pemohon Kasasi mengagunkan tanah tersebut adalah dilakukan untuk kepentingan keluarga;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* adalah untuk melindungi kepentingan Termohon Kasasi yang didasarkan pada bukti-bukti yang akurat dan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pembuktian oleh karena Termohon Kasasi telah merekayasa bahwa bukti P4 sampai P7 menyatakan aslinya masih ada sama Pemohon Kasasi, sedangkan fakta-fakta yang sebenarnya bukti-bukti tersebut telah diserahkan sebagai agunan kepada pihak ketiga yaitu Saudara Hermansyah dan terhadap 4 (empat) pintu rumah tersebut telah dijual 2 (dua) pintu seharga Rp300,000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan tanah kosong di Jalan Deli Tua Gang Setia Dusun VI Kelurahan Sukamakmur Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang telah diagunkan sejak tahun 2010 sebelum Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi bercerai;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



- Bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding ada mengajukan bukti yang selanjutnya disebut bukti P4 yaitu tentang benda tidak bergerak, bukti foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/249 tahun 1997 tanggal 27 Oktober 1997 yang dikeluarkan Camat Deli Tua Kabupaten Deli Serdang yang menyebutkan sebidang tanah seluas $\pm 320 \text{ m}^2$ (tiga ratus dua puluh meter persegi), akan tetapi di samping itu juga *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum yaitu Hukum Pembuktian, sebab terbukti menurut hukum dalil Pemohon Kasasi yang menyebutkan bukti P4 itu adalah tentang Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2/232/1995 tanggal 28 September 1995 yang dikeluarkan Camat Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan luas panjang $\pm 16 \text{ M}$ dan lebar $\pm 10 \text{ m}$, jumlahnya 160 m^2 (seratus enam puluh meter persegi). Oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan *Judex Facti* yang mendalilkan pembuktian yang salah dan menjadikan fakta hukum;
- Bahwa dengan keterangan tersebut di atas Tergugat/Pembanding telah mengajukan lampiran bukti foto copy Surat Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 592.2/281/1995 yang dikeluarkan Camat Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan menilai bukti Tergugat, Pembanding, Pemohon Kasasi tentang bukti T2, T3 dan T5, sedangkan bukti-bukti tersebut ada relevansinya dengan harta bersama yang digugat oleh Termohon Kasasi, sedangkan terjadinya jual beli serta terjadinya agunan terhadap harta-harta tersebut dikarenakan Pemohon Kasasi yang lebih banyak mencari terhadap harta-harta benda bergerak maupun harta-harta benda tidak bergerak, oleh karena sebab itu wajar Pemohon Kasasi tidak perlu meminta izin kepada Termohon Kasasi, apalagi Termohon Kasasi selama perkawinan terdahulu tidak mau tahu bagaimana Pemohon Kasasi mencari harta-harta tersebut dikarenakan Termohon Kasasi ada maksud-maksud tertentu (niat jelek) terhadap Termohon Kasasi, terbukti Termohon Kasasi membuat Surat Pernyataan diberi tanda TI;
- Bahwa fakta-fakta yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas dalam gugatan rekonsensi dalam perkara *a quo*, akan tetapi *Judex Facti* tidak menilai dan mempertimbangkan rekonsensi yang telah diuraikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* ini telah melanggar hukum atau setidaknya-tidaknya salah menerapkan hukum khususnya tentang hukum pembuktian;

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam sudah tepat dan benar serta sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dengan alasan sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Penggugat tentang uang pada tabungan Bank Sumut dengan Nomor Rekening 100.02.04.037359-8 atas nama Zulfandi Nasution kabur dan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke ke Verklaard*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan harta-harta objek sengketa diperoleh selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sementara Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya dengan demikian harta-harta objek sengketa harus dinyatakan sebagai harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TERGUGAT tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TERGUGAT tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. dan Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,-

Ttd.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp489.000,-
- Jumlah Rp500.000,-

Drs. ALAIDIN, M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 06 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)